



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SIBUHAN DAFTAR PUTUSAN CATATAN HAKIM Nomor: 14/Pid.C/2021/PNSbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BISMAR NASUTION;**
Tempat lahir : Harang Julu;
Umur/TanggalLahir : 38 Tahun/ 10 Juni 1982;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sibulus Salam Kec.Ulu Barumun Kab.Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Susunan Persidangan :
Zaldy Dharmawan Putra, S.H. sebagai..... Hakim;
Sahara Tarigan, S.H. sebagai Panitera Pengganti;
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai Penyidik;
Bripka Doni Kurniawan sebagai Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor : BP/60/II/2021/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 22 Februari 2021:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bani Rido Simamora

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bani Rido Simamora bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN yang berada di Desa Sibulus Salam Kec.Ulu Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyajikan minuman keras berupa Tuak adalah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, di Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN yang berada di Desa Sibulus Salam Kec.Ulu Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelayan di kedai minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN tersebut,yang mana Terdakwa akan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyajikan dan menjual minuman tuak tersebut kepada pembeli yang datang ke kedai tersebut, dan Terdakwa memberikan hasil penjualan tiap harinya kepada Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN dan mendapat upah dari Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per dirigen yang terjual;

- Bahwa situasi dan keadaan Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN tersebut yaitu tempat Terdakwa menjual dan menyajikan minuman keras berupa Tuak adalah di Desa Sibulus Salam Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas dan Kedai Minuman tersebut terbuat dari dinding papan dan berlantai tanah, tersedia tempat duduk, kamar dan dapur sekaligus gudang tempat tuak disimpan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari kedai milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN adalah 1 (satu) buah dirigen berwarna biru berisikan tuak, 9 (sembilan) dirigen kosong berwarna biru, 34 (tiga puluh empat) gelas plastik, 6 (enam) buah gelas kaca dan 3 (tiga) buah teko plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyajikan minuman keras berupa tuak;

2. Saksi Husin Basri Lubis

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bani Rido Simamora bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN yang berada di Desa Sibulus Salam Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa saksi juga ikut bersama Tim personil Sat Shabara Polres Padang Lawas melaksanakan Razia di Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN yang berada di Desa Sibulus Salam Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyajikan minuman keras berupa Tuak adalah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, di Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN yang berada di Desa Sibulus Salam Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelayan di kedai minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN tersebut, yang mana Terdakwa akan menyajikan dan menjual minuman tuak tersebut kepada pembeli yang datang ke kedai tersebut, dan Terdakwa memberikan hasil penjualan tiap

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya kepada Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN dan mendapat upah dari Sdra GUTAN GADING HASIBUAN Sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) per dirigen yang terjual;

- Bahwa situasi dan keadaan Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN tersebut yaitu tempat Terdakwa menjual dan menyajikan minuman keras berupa Tuak adalah di Desa Sibulus Salam Kec.Ulu Barumun Kab.Padang Lawas dan Kedai Minuman tersebut terbuat dari dinding papan dan berlantai tanah, tersedia tempat duduk, kamar dan dapur sekaligus gudang tempat tuak disimpan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari kedai milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN adalah 1(satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak,9(Sembilan) derigen kosong berwarna biru, 34(tiga puluh empat) gelas plastik,6(enam) buah gelas kaca dan 3(tiga) buah teko plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyajikan minuman keras berupa tuak;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Terdakwa **BISMAR NASUTION** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bani Rido Simamora bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN yang berada di Desa Sibulus Salam Kec.Ulu Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyajikan minuman keras berupa Tuak adalah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, di Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN yang berada di Desa Sibulus Salam Kec.Ulu Barumun Kab.Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelayan di kedai minuman milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN tersebut,yang mana Terdakwa akan menyajikan dan menjual minuman tuak tersebut kepada pembeli yang datang ke kedai tersebut,dan Terdakwa memberikan hasil penjualan tiap harinya kepada Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN dan mendapat upah dari Sdra GUTAN GADING HASIBUAN Sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) per dirigen yang terjual;
- Bahwa situasi dan keadaan Kedai Minuman milik Sdra GUSTAN GADING

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN tersebut yaitu tempat Terdakwa menjual dan menyajikan minuman keras berupa Tuak adalah di Desa Sibulus Salam Kec.Ulu Barumun Kab.Padang Lawas dan Kedai Minuman tersebut terbuat dari dinding papan dan berlantai tanah, tersedia tempat duduk, kamar dan dapur sekaligus gudang tempat tuak disimpan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari kedai milik Sdra GUSTAN GADING HASIBUAN adalah 1(satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak,9(Sembilan) derigen kosong berwarna biru, 34(tiga puluh empat) gelas plastik,6(enam) buah gelas kaca dan 3(tiga) buah teko plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menyajikan minuman keras berupa tuak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Dalam persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak, 9 (sembilan) derigen kosong berwarna biru, 34 (tiga puluh empat) gelas plastik, 6 (enam) buah gelas kaca, 3 (tiga) buah teko plastik yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa BISMAR NASUTION;

Telah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya yaitu membawa minuman keras jenis tuak, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak;
- 9 (sembilan) derigen kosong berwarna biru;
- 34 (tiga puluh empat) gelas plasti;
- 6 (enam) buah gelas kaca;
- 3 (tiga) buah teko plastik ;

yang merupakan barang yang dilarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BISMAR NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana “menjual dan menyajikan minuman keras”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BISMAR NASUTION** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah derigen berwarna biru berisikan tuak;
 - 9 (sembilan) derigen kosong berwarna biru;
 - 34 (tiga puluh empat) gelas plasti;
 - 6 (enam) buah gelas kaca;
 - 3 (tiga) buah teko plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahara tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripka Doni Kurniawan selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Dto

Dto

Sahara Tarigan, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.,